

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan dan kemudian dianalisa, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mayoritas ulama fikih berpendapat, arisan dengan berbagai objek macam bentuknya diperbolehkan asalkan objek arisan halal (mubah) dan tanpa adanya bunga yang disyaratkan. Hukum asal akad adalah halal, jadi semua akad yang tidak dinyatakan naskh tentang keharamannya hukumnya adalah mubah. Maka arisan hukumnya boleh dilakukan karena pada dasarnya arisan menggunakan akad utang piutang atau akad qardh. Pelaksanaan sistem arisan kurban pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin menggunakan cara undi dalam penentuan anggota yang berkorban dan berlangsung selama 3 tahun mulai tahun 2020 dengan total uang yang dikumpulkan sebesar Rp. 16.500.000 yang akan dibelikan 5 ekor kambing untuk menunaikan ibadah kurban.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Kurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pelaksanaan arisan kurban ini tidak ada jaminannya, akan tetapi ada asas kerelaan (ar-Ridha) yang ditandai dengan kesanggupan kedua belah pihak yaitu tim panitia dengan anggota arisan. Selain itu adanya kesempatan bersama atas permasalahan yang timbul. Dalam hal ini arisan yang hakekatnya terjadi jika dikehendaki kedua belah pihak yang menjadi pandangan dari kerelaan. Hukum arisan kurban menurut hukum Islam adalah mubah atau jaiz yang berarti dibolehkan.
3. Kendala dalam pelaksanaan sistem arisan kurban memang membutuhkan perjuangan. Terlebih, bagi Muslim dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kebanyakan orang harus menabung beberapa tahun terlebih dulu agar bisa berkorban. Di antara solusi yang hadir serta sudah

dilakukan oleh Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati 3 tahun terakhir agar bisa berkorban adalah dengan mengikuti arisan kurban sebagai wujud dari solidaritas dan tolong menolong (*ta'awun*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Tim panitia dan Tim pengelola arisan kurban, dihimbau dalam menjalankan amanah dari masyarakat maka panitia penarik arisan, dan yang mengelola hewan kurban diupayakan agar selalu transparan dalam proses Dana dan pengelolaannya serta pembagian hewan kurban.
2. Bagi peserta arisan, dihimbau mengingatkan agar selalu memantau arisan kurban yang diselenggarakan demi menghindari praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi seluruh panitia dan peserta agar menyesuaikan nominal arisan dengan harga kambing pada saat ini.

